



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR : 188.3 / 54 / 2004

TENTANG

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
TERHADAP PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENETAPAN ESELON KEPALA TATA USAHA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,
SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI**

MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR 6 TAHUN 2004

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Batang Nomor : 188.3 / 471, tanggal 31 Mei 2004, perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tahun 2004 tentang Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha SMP; SMA dan SMK Negeri; maka guna mendapatkan Persetujuan Dewan perlu dilakukan pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang ;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud huruf a diatas telah dibahas menurut tingkat Pembicaraan di DPRD Kabupaten Batang yang hasilnya tertuang dalam Laporan Hasil Rapat Kerja Panitia Khusus Nomor : 93 / DPRD.Pansus / XI / 2004, tanggal 3 Nopember 2004 tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah **Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha SMP; SMA dan SMK Negeri**, serta telah disetujui oleh forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 23 Nopember 2004 untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;
- c. bahwa Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang terhadap Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang **Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha SMP, SMA dan SMK Negeri** tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

Mengingat

1. Undang - undang Nomor : 9 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara RI tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2757) ;
2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041)
3. Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890) ;
4. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301) ;
5. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 21 tahun 1988, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara RI tahun 1988 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3381) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan , Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263) ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan otonomi Daerah Nomor : 21 tahun 2001, tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk - produk Hukum Daerah ;

12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 10 / KEP / M.PAN / 4 / 2003 tentang Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Umum ;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/6/2003 tentang Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan Negeri ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 31 Seri D No. 24) ;
15. Keputusan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 13 tahun 2004 , tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang masa jabatan tahun 2004 - 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TERHADAP PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH MENJADI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG PENETAPAN ESELON KEPALA TATA USAHA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI.**

PERTAMA : Peraturan Daerah tersebut diktum menetapkan meliputi Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Pertama / Sekolah Menengah Atas Negeri Eselon V.a dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Eselon IV. b

KEDUA : Menyerahkan pelaksanaan Keputusan ini kepada Bupati Batang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

**Disahkan di Batang
pada tanggal 23 Nopember 2004**

KETUA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

PURWANTO